BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah perlindungan konsumen akhir-akhir ini mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen menjadi polemik yang berkepanjangan, yang dalam penyelesaian kasus sering menemui jalan buntu atau merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan dengan pelaku usaha. Ketidaktahuan serta ketidakberdayaan konsumen dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan konsumen.

Padahal salah satu hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan informasi yang transparan dan mendapatkan barang sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh pelaku usaha, termasuk hadiah apabila pelaku usaha menawarkan hadiah bagi konsumen yang membeli produknya.

Hal yang menjadi persoalan adalah diantara pelaku usaha sering terjadi persaingan tidak sehat. Pengusaha tertentu dalam kondisi ini kerap berpikiran pendek dan melakukan hal-hal yang merugikan konsumennya. Misalnya saja pelaku usaha telah mengiklankan untuk memberikan undian berhadiah bagi konsumennya akan tetapi pengundian ternyata tidak dilaksanakan.

Sebelum membahas mengenai penyalahgunaan undian berhadiah, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian undian berhadiah. Undian sendiri

dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menentukan pemenang secara acak. Jadi undian berhadiah dimaksudkan sebagai cara pemberian hadiah oleh penyelenggara undian yang dilakukan secara acak.

Seperti yang telah lama kita pahami bahwa bentuk undian ini dilakukan dengan berbagai macam cara biasanya dilakukan dengan mengeluarkan kupon berhadiah, pengumpulan poin belanjaan, pemberian nomor pin atau nomor peserta kepada pengikut undian dan bergai macam bentuk cara pengundian lainya. Namun seiring dengan berkembang pesatnya dunia industri barang dan jasa pada serta didukung oleh peraturan perundang-undangan saat ini, undian di jadikan cara ampuh untuk memperkenalkan barang dan jasa yang diproduksi dengan maksud menigkatkan kuantitas penjualan barang dan jasa tersebut. Undian yang dilakukan pada saat inibanyak digunakan pelaku usaha untuk menarik minat belanja konsumen, misalnya dengan menawarkan produk disertai undian berhadiah. Pelaku usaha menawarkan produk dan menjanjikan konsumen akan diberi hadiah dengan cara diundi. Konsumen diminta untuk membeli suatu produk dimana dengan pembelian tersebut ia berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Akan tetapi cara ini beralih fungsi untuk memperdayai konsumen yang tidak begitu memahami secara utuh bagaimana undian itu dilakukan, oleh karena penjelasan dari pihak pengusaha tidak memberikan penjelasan yang baik serta jujur dalam pelaksanaan undian berhadiah tersebut.

Setelah konsumen membeli produk tersebut dan memenuhi persyaratan administrasi yang diminta oleh pelaku usaha, undian berhadiah tidak dilaksanakan atau konsumen tidak diberikan hadiah yang diundikan oleh pelaku usaha dengan

berbagai alasan yang menyebabkan konsumen merugi dan merasa tertipu dan tentunya dalam tindakan seperti ini unsur penipuan dan pemerasan yang berkedok undian telah terjadi.karena beberapa pelaku usaha menawarkan undian berhadiah hanya sebagai cara untuk menarik minat belanja konsumennya saja dan undian tersebut tidak pernah dilaksanakan. Dalam kasus ini kedudukan undian berhadiah dalam promosi adalah sebagai upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik minat beli konsumen. Hal tersebut tentu saja merugikan konsumen secara moral dan materil.

para pelaku usaha hanya memanfaatkan konsumen sebagai obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besanya tetapi tidak mempertanggungjawabkan perbuatanya terhadap konsumen. Hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan undian berhadiah yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kondisi seperti ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan hukum masyarakat Indonesia.Dengan melihat kenyataan tersebut di atas, maka dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus hak-hak konsumen serta memuat kewajiban maupun tanggungjawab pelaku usaha, diharapkan konsumen memiliki payung hukum dengan tujuan untuk meningkatkan harkat kehidupan konsumen, menghindarkan konsumen dari perilaku pelaku usaha yang merugikan konsumen itu sendiri, meningkatkan tanggungjawab pelaku usaha dan mengembangkan dunia usaha yang sehat serta bermartabat.

Masalah ini dapat dicermati bersama bahwa dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha telah diberi batas-batas yang jelas dalam menawarkan suatu produk yang disertai dengan promo undian berhadiah,sehingga apabila pelaku usaha melakukan tindakan yang merugikan konsumen, dapat dituntut. Banyak masyarakat tertipu oleh adanya undian palsu lewat surat atau SMS. Kementerian Sosial(kemensos) pun menjalin kerja sama dengan Kominfo, KPI, MUI dan Bareskrim Polri untuk memberantas para penipu ini. Kemsos fokus untuk melindungi masyarakat, dari berbagai tindak penipuan undian yang merugikan masyarakat. Pada umumnya, korbannya merupakan masyarakat awam hukum yang mudah terkecoh dengan iming-iming undian dan hadiah sejumlah uang ataupun barang tertentu. Profesionalitas yang selalu berkedok undian resmi dan berizin inimisalnya, undian mobil dan undian hadiah sejumlah uang. Karena seolah-olah resmi, banyak masyarakat/konsumen tertipu. Kemsos berkomitmen menegakkan aturan undian. Dengan tegaknya aturan akan memberi jaminan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat. Selain itu, Kemsos punya kewenangan mengeluarkan perizinan untuk undian berskala nasional. Sedangkan di lingkup lokal, cukup mendapat izin dari dinas sosial. Akan tetapi sampai saat ini masih begitu banyak tindakan penipuan yang berkedok undian yang merajalela di masyarakat. Menurut peneliti tindakan prefentif harus segera dilakukan tanpa harus menunggu terjadinya penipuan, menurut peneliti kemensos dan berbagai pihak berwenang dan terkait harus melakukan sosialisai mengenai prosedur undian yang benar dan tidak merugikan.

Bagi perusahaan penyelenggara undian, yang reputasi perusahaannya ingin tetap terjaga baik,tidak ada jalan lain, selain mengikuti regulasi resmi dari

Kemsos. Sebaliknya, Kemsos juga bisa mengumumkan ke publik tentang manasaja perusahaan-perusahaan yang dianggap “nakal”. Undang-undang yang mengatur tentang prosedur penyelanggaraaan undian, antara lain UU No. 22 Tahun 1954 tentang Undian; UU No.9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang. Juga, Keppres No.48 Tahun 1973 Tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian; Kepmensos No.73 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin dan Penyelenggaraan Undian; Peraturan mentri social No.13/Huk/2005Tentang izin undian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penyelenggaraan undian berhadiah dalam penjualan produk barang/ jasa ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal terjadinya penyimpangan undian berhadiah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen melindungi hak warga negaranya khusunya bagi konsumen yang dirugikan akibat undian berhadiah serta menilai

sejauh mana tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat sebagai korban penipuan akibat adanya strategi pemasaran yang menggunakan undian berhadiah

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian di atas sebagai dasar pemikiran, maka terdapat manfaat yang terbagi dalam dua kategori, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Bahwa penelitian ini diharapkan menghasilkan penelitian yang dapat memperkaya khasanah hukum dibidang hukum Perlindungan Konsumen khususnya mengenai undian berhadiah yang merugikan konsumen di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

   Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran bagi penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) khususnya Kementrian Perdagangan dan Perindustrian untuk menyikapi secara tegas terhadap tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen yang sampai saat ini tetap melakukan pembohongan publik dengan mengadakan undian berhadiah, yang

mana undian berhadiah ini dianggap momok dalam dunia usaha yang sangat merugikan.

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif artinya penelitian skripsi yang dilakukan hanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[1]Peneliti lebih menekankan pada aturan-aturan hukum yang berlaku saat ini baik itu KUHPerdata, UUPK maupun peraturan perundang-undangan diluar undang-undang yang berhubungan dengan masalah perlindungan konsumen di Indonesia.

2. Definisi Konsep

Skripsi ini mengangkat masalah tentang hak konsumen yang selalu dirugikan oleh adanya undian berhadiah yang diterapkan pemerintah dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Adanya Promo Undian Berhadiah. Istilah Undian Berhadiah di dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan, bahwa lotere (Belanda Loterij = undian berhadiah, = nasib, peruntungan),dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia; undi = yang dipakai untuk menentukan atau memilih (seperti untuk menentukan siapa yg berhak atas sesuatu, siapa lebih dulu, dsb);Secara harafiah undian dapat diartikan sebagaiperbuatan yang biasanya

[1] Soejono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, h. 52

diadakan bertujuan untuk mengumpulkan dana atau propaganda peningkatan pemasaran barang dagangan.

3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang pakai dalam penelitian ini ialah tipe penelitian hukum *In Concrito* yang sifatnya *eksploratoris*. Dalam pengertian bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian dalam bidang perundang-undangan khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan masalah undian yang didasari oleh hak konsumen dengan menguraikan alasan dan masalah tentang bagaimana prosedur penyelenggaraan promo undian yang menyimpang dan hak seorang konsumen yang dirugikan oleh adanya promo undian tersebut.

4. Jenis dan SumberBahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam pembahasan dan penelitian skripsi ini adalah jenis data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan[2], seperti UUPK, UU HAM dan KUHPerdata.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, data bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel, karya tulis, makalah, pendapat-pendapat para sarjana dan ahli hukum.[3]
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.[4] Bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), KBBI digunakan dengan maksud untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian skripsi ini sehingga kata yang digunakan sesuai dengan masalah yang diangkat.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka, hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli serta untuk

---

[2] Fuady Achmad, 2004, *Metodelogi Penelitian hukum Indonesia*, Cet I, Hlm.13, Bandung.

[3]*Ibid,*Hlm. 13

[4]*Ibid,* Hlm.. 13

memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum ini meliputi tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu menyangkut peraturan perundang-undangan dan UUPKyang berkaitan dengan undian dan hak konsumen.
2. Bahan hukum sekunder diambil dari literatur-literatur dan pendapat-pendapat para ahli.
3. Bahan hukum tersier didapat dari bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa kamus.

5. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk dapat membahas dan menguraikan masalah yang di angkatdalam penelitian skripsi ini dibutuhkan data atau informasi yang akurat dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. penelitian skripsi ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan, maksud penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi meliputi bahan-bahan hukum, Koran, Internet, Artikel serta bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang dapat membantu dalam proses pengumpulan bahan hukum untuk melakukan penelitian ini .

6. Proses Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara memilih kembali data-data yang telah terkumpul dengan maksud agar data yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan masalah yang diangkat, selanjutnya diolah menggunakan metode deduksi artinya pembahasan bertolak dari hal-hal yang bersifat umum dan disimpulkan menjadi hal-hal yang bersifat khusus agar dapat menjawab seluruh masalah yang dibahas.

7. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah yang sangat menentukan dalam suatu penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen khusnya promo undian berhadiah.Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai objek penelitian. Kemudian mengangkat inti dari suatu masalah tertentu menjadi permasalahan yang dianggap layak untuk dibahas, sedangkan langkah kualitatif yaitu dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain secara *holistik* dengan cara mendeskripsikan suatu masalah dalam bentuk kata-kata dan bahasa kedalam suatu konteks khusus yang dialami, dengan memanfaatkan

berbagai metode ilmiah yang menunjang untuk melakukan proses analisis.[5] Selain itu peneliti juga menggunakan analisis deduktif dimaksudkan untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum kemudian di jelaskan secara kompleks kedalam hal-hal yang bersifat khusus.

[5] Lexy J Moleong, 2004, *Metodeologi Penelitian Kulitatif*, *Remaja*, Rosadakarya, Bandung, Hlm. 6